



Pembangunan Industri Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam

M. Shaiful Umam

Universitas Qomaruddin
umam@uqgresik.ac.id

Nur Faizah

Universitas Qomaruddin
faizah@uqgresik.ac.id

Abstract

This study examines the development of the halal food industry in Indonesia from the perspective of Islamic law. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia's growth in the halal food sector has significant implications for adherence to sharia principles. The study explores how Islamic law impacts various aspects of the halal food industry, including certification processes, production standards, and product labeling. The main focus is on the application of halal principles throughout all stages of production, from raw material selection to final processing. The study also evaluates the role of sharia supervisory bodies, such as the Indonesian Ulema Council (MUI), in ensuring compliance with Islamic law. The findings reveal that the application of Islamic law in the halal food industry not only ensures adherence to sharia principles but also enhances consumer trust and strengthens Indonesia's position as a global hub for the halal food industry. This study provides insights into the challenges and opportunities in advancing the halal food industry in accordance with Islamic law in Indonesia

Keywords: Halal Food Industry, adherence to sharia principles, the perspective of Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembangunan industri makanan halal di Indonesia dari perspektif hukum Islam. Dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengembangan industri makanan halal memiliki implikasi signifikan dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mempengaruhi berbagai aspek industri makanan halal, termasuk proses sertifikasi, standar produksi, dan pelabelan produk. Fokus utama adalah pada penerapan prinsip halal dalam setiap tahapan produksi, dari pemilihan bahan baku hingga proses akhir. Penelitian ini juga menilai peran lembaga-lembaga pengawas syariah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam industri makanan halal tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri makanan halal global. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam memajukan industri makanan halal sesuai dengan hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Industri Makanan Halal, Penerapan prinsip syaria'h, perspektif Hukum Islam

Pendahuluan

Industri halal saat ini menjadi tren global yang terus berkembang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pesat prospek industri halal setiap tahunnya. Berdasarkan laporan State of The Global Islamic Economy Report (2019), terdapat sekitar 1,8 miliar umat Muslim yang menjadi konsumen utama industri halal. Permintaan konsumen dalam sektor halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahun, dengan total pengeluaran yang mencapai USD 2,2 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Proyeksi Compound Annual Growth Rate (CAGR) menunjukkan bahwa industri halal akan mengalami kenaikan sebesar 6,2% antara

2018 hingga 2024. Selain itu, total belanja konsumen dalam industri halal diperkirakan akan meningkat menjadi USD 3,2 triliun pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa industri halal memiliki prospek yang sangat menjanjikan di masa depan.

Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan industri halal, berkat jumlah penduduk Muslim yang besar dan statusnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Pada tahun 2020, diperkirakan sekitar 229 juta orang Muslim tinggal di Indonesia, yang merupakan 87,2 persen dari total populasi yang mencapai 273 juta orang. Dengan populasi yang begitu besar, permintaan akan produk halal sangat tinggi. Karena alasan ini, Indonesia sering dianggap sebagai gambaran pasar industri halal global.¹

Menurut Laporan Ekonomi Islam Global, nilai sektor makanan halal diperkirakan akan mencapai 1,8 triliun dolar, sektor pariwisata halal sebesar 274 miliar dolar, dan sektor mode halal mencapai 361 miliar dolar. Potensi besar ini perlu didukung oleh digitalisasi global, lembaga keuangan syariah, integrasi internasional, dan regulasi yang efektif. Visi ini harus diwujudkan agar Indonesia dapat bersaing di panggung global.²

Kehalalan produk merupakan aspek penting bagi konsumen, khususnya bagi mereka yang mengikuti agama Islam. Di pasar internasional, sertifikasi dan pelabelan produk halal menjadi isu utama dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen Muslim di seluruh dunia serta mengatasi kompleksitas dunia yang semakin terhubung. Sertifikasi halal juga memiliki peran penting sebagai nilai tambah dalam pemasaran produk, karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen bersertifikat halal.³ Industri makanan halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar. Pengembangan industri ini tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan pasar yang terus meningkat, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur setiap aspek produksi makanan halal. Dengan kekayaan sumber daya alam dan keragaman budayanya, Indonesia menyajikan potensi yang sangat besar.⁴

Hukum Islam, yang mencakup aturan-aturan mengenai kehalalan (halal) dan keharaman (haram), memainkan peran krusial dalam menentukan standar dan praktik dalam industri makanan halal. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap bahan yang tidak halal, proses penyembelihan yang sesuai, serta penghindaran terhadap unsur-unsur yang meragukan, menjadi pedoman utama dalam produksi makanan halal. Oleh karena itu,

¹ Fathoni, M. A. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 2020. 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

² Ibid

³ Hukum, F., Muhamadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1),14–20. (2020) <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>.

⁴ Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. 2020. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>

Pembangunan Industri Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam - M. Shaiful Umam, Nur Faizah

penerapan hukum Islam yang konsisten dan efektif sangat penting untuk memastikan integritas dan kualitas produk halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembangunan industri makanan halal di Indonesia dengan mengacu pada perspektif hukum Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum Islam mempengaruhi berbagai aspek industri makanan halal, termasuk proses sertifikasi, standar produksi, dan pelabelan produk. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran lembaga pengawas syariah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam memastikan bahwa praktik industri makanan halal sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan menganalisis penerapan hukum Islam dalam industri makanan halal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor ini. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung pertumbuhan industri makanan halal di Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri makanan halal global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif studi kasus, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, program, atau entitas lainnya selama periode waktu tertentu. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang entitas yang diteliti, dengan cara mengumpulkan data secara sistematis dan menganalisisnya untuk merumuskan teori..⁵

Proses pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi dan mengakses sumber literatur yang relevan, baik melalui perpustakaan fisik maupun database daring. Setiap sumber yang dikumpulkan kemudian dibaca dengan seksama, dan informasi penting dikategorikan berdasarkan tema-tema utama penelitian. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dari literatur dikontekstualisasikan dan diinterpretasikan untuk memahami industri halal di Indonesia. Selain itu, perspektif hukum Islam digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis pembangunan industri makanan halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoretis yang mendalam serta rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam pembangunan industri makanan halal untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam..⁶

⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 90.

⁶ Ibid

Hasil dan Pembahasan

Industri Halal

Konsep halal berasal dari istilah Arab seperti "halla," "hillan," "yahillu," dan "wahalalan," yang berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut hukum syariah. Dalam konteks Islam, halal merujuk pada sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh syariat. Industri halal, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mencakup proses pengolahan atau pembuatan barang menggunakan metode dan peralatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁷

Mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mendalam, konsumsi oleh umat Islam, termasuk makanan yang boleh dikonsumsi dan yang tidak, harus berasal dari sumber yang halal. Tujuan utama dari sektor halal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Mutu Produk Halal, adalah untuk memastikan bahwa negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap sertifikasi halal produk. Pelabelan produk halal memiliki peran penting dalam menilai kualitas produk, karena ini mencerminkan keutamaan yang melekat pada produk tersebut, yang merupakan hasil dari prosedur yang cermat dan akhir dari barang atau jasa yang terkait.⁸

Konsep halal melampaui sekadar konsumsi, mencakup seluruh aspek produksi dan jasa di seluruh rantai pasokan. Industri halal bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai operasi, seperti pengemasan, pemasaran, manufaktur, logistik, pasokan, pemeliharaan, penyembelihan, dan berbagai aktivitas dari awal hingga akhir. Pendekatan komprehensif ini telah diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang telah mengembangkan pedoman penggunaan istilah halal untuk diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Di Indonesia, validasi produk halal melibatkan proses penelitian menyeluruh yang dilakukan oleh LPPOM dan MUI.⁹

Dukungan pemerintah merupakan faktor penting yang mendorong potensi besar industri makanan halal di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan ini adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH, yang resmi berdiri pada 27 Oktober 2017 dan berada di bawah Kementerian Agama, telah mengubah sistem jaminan produk halal di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib. Transformasi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen Muslim serta untuk mempercepat pertumbuhan industri halal di Indonesia, khususnya

⁷ A., Pratami, A., & Sukma, A. P. Bakar, Analisis fiqh industri halal. *Taushiah*, 11(1), 20121. 1–13.

⁸ Ibid

⁹ Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>

Pembangunan Industri Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam - M. Shaiful Umam, Nur Faizah

dalam sektor makanan halal.¹⁰

Industri halal, dengan segala potensinya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai cadangan devisa negara.¹¹ Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapainya. Pertama, memperbesar nilai ekspor industri halal. Komoditas halal yang memiliki potensi ekspor tinggi dari Indonesia meliputi makanan halal dan busana muslim. Untuk meningkatkan nilai ekspor, langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi komoditas dengan memperhatikan kualitas serta menetapkan harga yang kompetitif.

Kedua, memaksimalkan potensi pariwisata halal. Sektor pariwisata halal memiliki potensi besar untuk meningkatkan cadangan devisa. Mengingat Indonesia telah menerima banyak penghargaan di bidang pariwisata halal, langkah yang perlu diambil adalah meningkatkan kualitas sektor ini melalui strategi yang efektif. Strategi yang bisa diterapkan termasuk memperkuat integrasi paket wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menyusun regulasi yang mendukung, dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ketiga, memperkuat peran industri keuangan syariah dalam mencapai inklusi keuangan. Industri keuangan syariah dapat digunakan untuk mendukung akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor halal melalui berbagai bentuk pembiayaan. Modal ini dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Jika banyak UMKM dapat memperluas usaha mereka, produksi akan meningkat, dan hal ini berpotensi membawa komoditas halal Indonesia ke pasar internasional.

Di Indonesia, sertifikasi produk halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat halal yang diberikan berlaku selama dua tahun. Selama periode ini, perusahaan atau produsen diharapkan untuk terus menjaga dan membuktikan tingkat kehalalan produk mereka kepada MUI dan konsumen. Untuk memenuhi kewajiban ini, LPPOM MUI mensyaratkan setiap perusahaan untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sistem jaminan halal (*Halal Assurance System/HAS*) yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan saat mengajukan sertifikasi produk.¹²

Pembangunan Industri Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam

Selama periode transisi menuju pembentukan Badan Jaminan Halal (BPJH) di Indonesia, perusahaan harus memastikan bahwa mereka terus menjaga dan menjamin kehalalan produk mereka kepada MUI dan konsumen Muslim. Untuk itu, LPPOM MUI

¹⁰ M., Rofiq, A., Ghofur, A. Aziz. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 14(1) 2019:151– 70.

¹¹ Oktoviana Banda Saputri, Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 2, 2020(23-38)

¹² Noordin, N., Noor, N. L., & Samicho, Z. (2014). Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective. *International Halal Conference, PWTC* (pp. 79-95). Kuala Lumpur: Procedia - Social and Behavioral Sciences 121

mengharuskan perusahaan untuk menyusun Sistem Jaminan Halal (SJH) yang terdokumentasi dalam bentuk Manual SJH. Manual ini harus disusun oleh produsen sesuai dengan kondisi spesifik perusahaan mereka.¹³

Sebelas prinsip SJH yang diterapkan oleh LPPOM MUI untuk produsen yang telah memperoleh sertifikat halal mengacu pada kaidah syariah dan kaidah fiqh serta pendapat ulama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini mencakup maqâshid al-syarî'ah, kesucian, dan kejujuran, memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.

Pembangunan industri makanan halal dalam perspektif hukum Islam melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek proses produksi makanan. Hukum Islam menetapkan panduan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram) dalam konteks makanan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada jenis bahan baku yang digunakan tetapi juga pada cara pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk makanan.

1. Prinsip Halal dalam Hukum Islam:

Dalam Islam, istilah "halal" merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan dan tidak dilarang oleh hukum syariah. Ini mencakup tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga cara mereka diproses dan disajikan. Prinsip halal meliputi penggunaan bahan baku yang diperoleh secara sah, proses produksi yang mematuhi etika syariah, serta jaminan bahwa produk tersebut bebas dari unsur haram atau najis (kotor).

2. Kepatuhan Terhadap Syariah:

Untuk memastikan produk makanan memenuhi standar halal, industri harus mematuhi berbagai regulasi dan sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pengawas syariah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal merupakan indikator bahwa produk telah melalui proses verifikasi yang ketat, termasuk pemeriksaan terhadap bahan baku, metode produksi, dan fasilitas yang digunakan.

3. Aspek Kesehatan dan Kebersihan:

Hukum Islam juga menekankan pentingnya kesehatan dan kebersihan dalam industri makanan halal. Produk makanan harus diproduksi dalam kondisi yang bersih dan sehat untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar halal tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Ini termasuk pemantauan dan pengelolaan sanitasi selama proses produksi dan penyimpanan.

4. Etika dan Keberlanjutan:

Selain kepatuhan terhadap hukum syariah, industri makanan halal harus mempertimbangkan aspek etika dan keberlanjutan. Ini berarti produk harus dihasilkan dengan cara yang adil, tidak merugikan pihak manapun, dan memperhatikan dampak

¹³ Baca Panduan Jaminan Halal, LPPOM-MUI.

Pembangunan Industri Makanan Halal dalam Perspektif Hukum Islam - M. Shaiful Umam, Nur Faizah

lingkungan. Penerapan prinsip "tazkiyah" (pembersihan) dalam proses produksi bertujuan untuk memastikan bahwa produk tidak hanya halal secara hukum tetapi juga memenuhi standar etika yang tinggi.

5. Dampak Ekonomi dan Sosial:

Pembangunan industri makanan halal juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan meningkatnya permintaan global akan produk halal, industri ini menawarkan peluang besar untuk ekspansi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, industri halal yang berkembang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

6. Tantangan dan Peluang:

Pembangunan industri makanan halal menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan untuk memenuhi standar internasional dan persaingan global. Namun, dengan dukungan pemerintah, lembaga pengawas syariah, dan pelaku industri, ada banyak peluang untuk memajukan industri ini, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan demikian pembangunan industri makanan halal dalam perspektif hukum Islam melibatkan penerapan prinsip syariah secara menyeluruh untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar religius tetapi juga mendukung kesehatan, etika, dan keberlanjutan. Ini menjadikan industri makanan halal sebagai sektor yang berpotensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sosial.

Kesimpulan

Pembangunan industri makanan halal dalam perspektif hukum Islam menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap produksi makanan. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram), yang mempengaruhi pemilihan bahan baku, metode produksi, serta proses distribusi dan penyimpanan. Dalam konteks pembangunan industri makanan halal, kepatuhan terhadap hukum syariah tidak hanya memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar religius, tetapi juga mendukung aspek kesehatan, kebersihan, dan keselamatan konsumen. Sertifikasi halal dari lembaga yang diakui, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), berperan penting dalam menegakkan standar ini dan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk tersebut benar-benar halal.

Dari perspektif hukum Islam, pembangunan industri makanan halal juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan etika. Hal ini mencakup memastikan bahwa proses produksi tidak hanya bebas dari unsur haram tetapi juga dilakukan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak terlibat. Industri makanan halal memiliki potensi besar untuk berkembang, didorong oleh permintaan global yang terus meningkat. Indonesia,

sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki posisi strategis untuk memanfaatkan potensi ini dan memperkuat posisinya sebagai pusat industri makanan halal internasional. Namun, untuk mencapai ini, diperlukan kerjasama yang efektif antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan dan kualitas produk yang tinggi. Dengan demikian, pembangunan industri makanan halal yang sesuai dengan hukum Islam tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa produk makanan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip etika dan religius. Hal ini akan memperkuat kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 90.
- Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). Analisis fiqh industri halal. *Taushiah*, 11(1), 1–13.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Hukum, F., Muhamadiyah, U., & Utara, S. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>
- Kurniasari, E. (2021). Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pemergeran Bank- Bank Syariah BUMN. *Rechtenstudent*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.52>
- Noordin, N., Noor, N. L., & Samicho, Z. (2014). Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective. International Halal Conference, PWTC (pp. 79-95). Kuala Lumpur: Procedia - Social and Behavioral Sciences 121
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82–93. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>
- Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>